



**KEPUTUSAN WALI NAGARI GUNUNG BUNGKUAK LUMPO
NOMOR :140/ 21 /Kpts/WN-GBL /2018**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
NAGARI GUNUNG BUNGKUAKUMPO
TAHUN ANGGARAN 2018**

WALI NAGARI GUNUNG BUNGKUAK LUMPO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2018, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pembangunan dan pemberdayaan Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Gunung Bungkuak Lumbo tentang pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan dan Pemberdayaan Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

- tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ... Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Mengangkat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan dan Pemberdayaan Tahun Anggaran 2018. sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Wali Nagari, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari. Tahun Anggaran 2018

KEDUA

: Tugas dan Tanggung jawab Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Bersama Bendahara Nagari membuat rencana usulan permintaan dana sesuai aturan yang telah ditetapkan dan kebutuhan kegiatan;
- c. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
- d. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- e. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien dan efektif dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggungjawab;
- f. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- g. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari; dan
- h. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

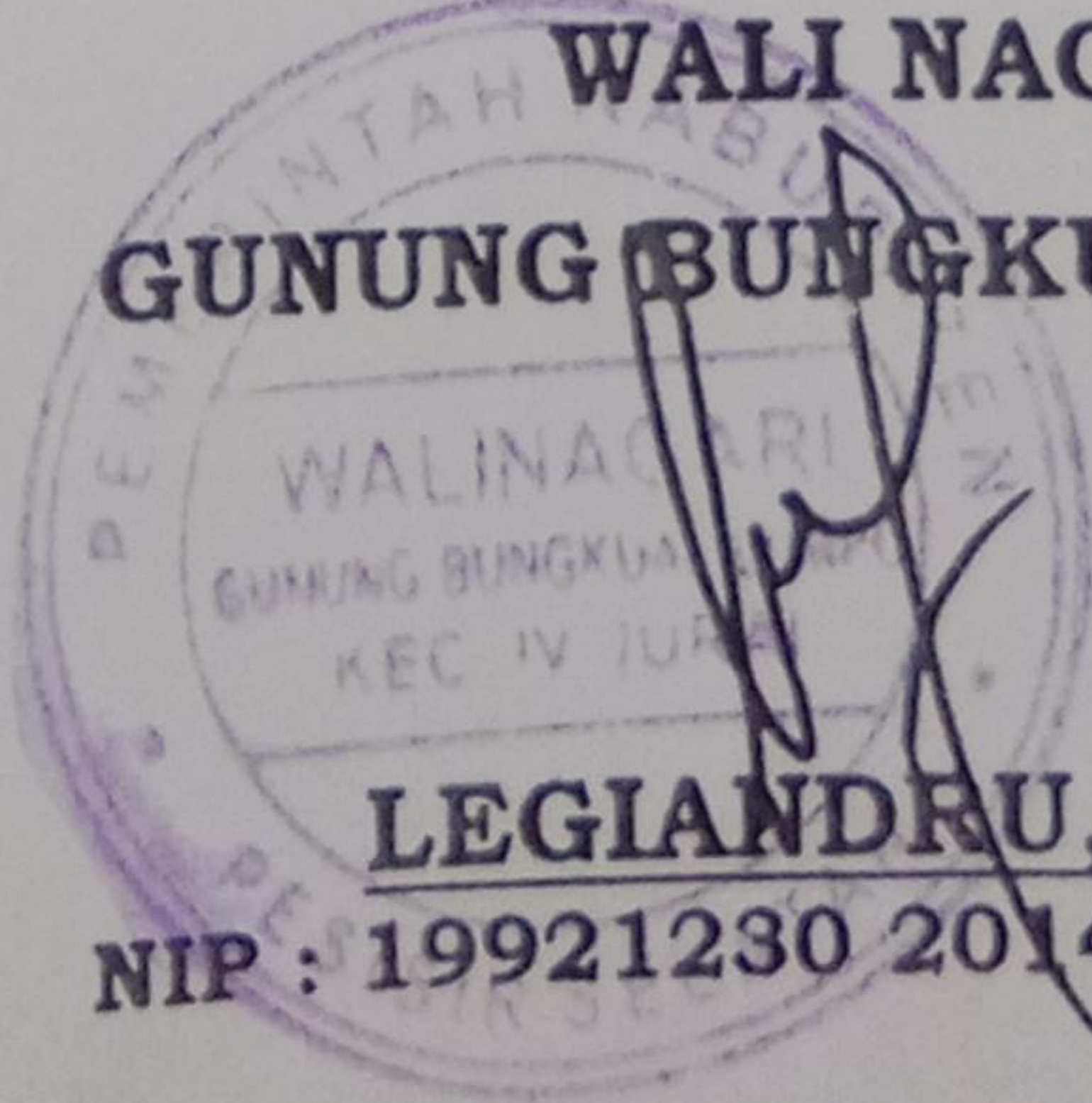
KETIGA

: Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2018, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunung Bungkuak
pada tanggal 04 Januari 2018

WALI NAGARI
GUNUNG BUNGUAK LUMPO,

LEGIANDRU, S.STP
NIP : 19921230 201406 1001

Tembusan :

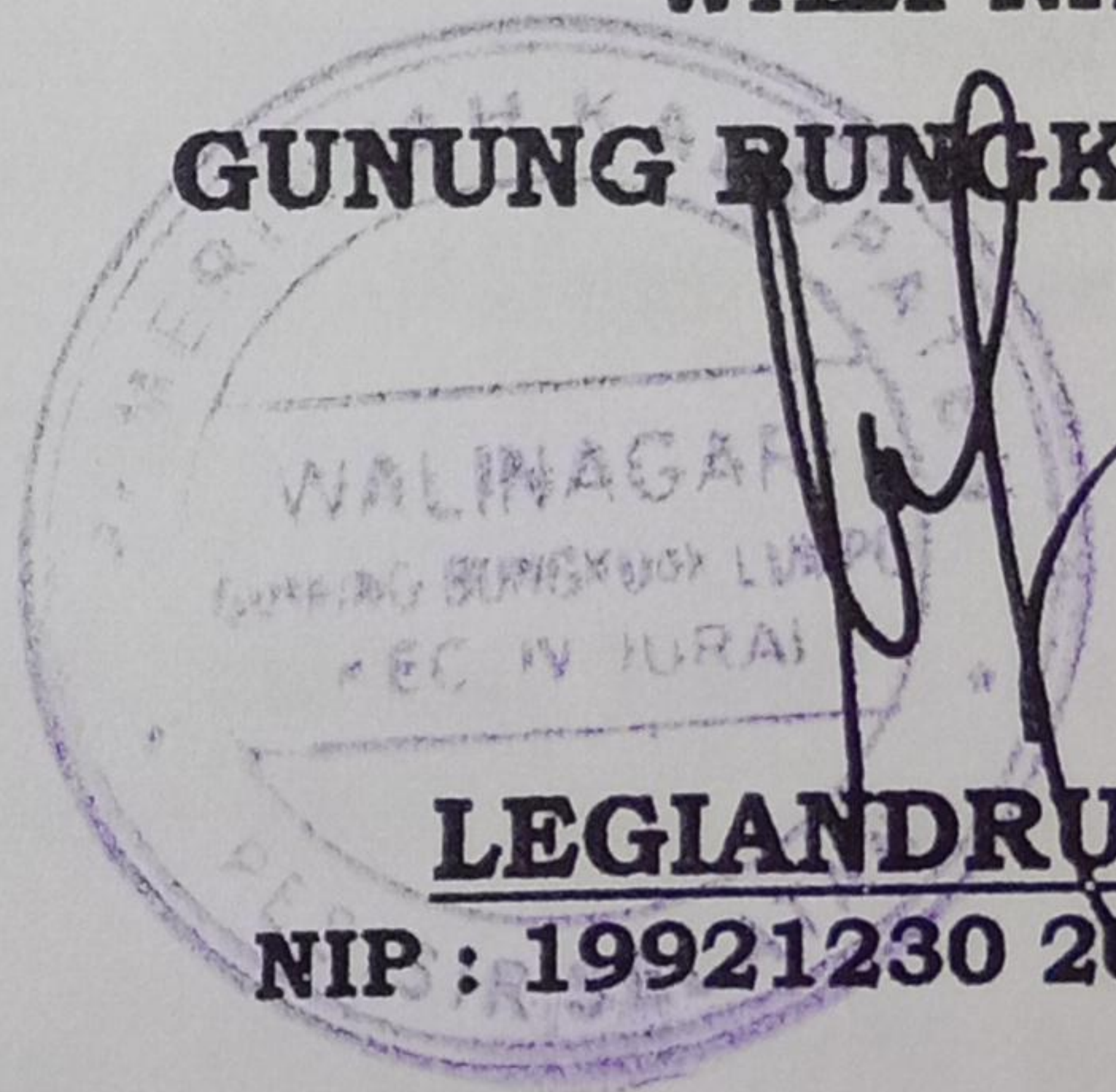
1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat IV JURAI
4. Yth. Ketua BAMUS NAGARI GUNUNG BUGNKUAK LUMPO
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN WALI NAGARI GUNUNG BUNGKUAK LUMPO**
NOMOR 140/ /Kpts/WN-GBL /2018
TANGGAL 04 Januari 2018
TENTANG **PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)**
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
NAGARI GUNUNG BUNGKUAK LUMPO TAHUN
ANGGARAN 2018

Susunan Keanggotaan Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) :

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	RUSLI	KP.KAMPUNG	KETUA
3	YUSRI	MASYARAKAT	ANGGOTA
4	SYAFRIAL,J	MASYARAKAT	ANGGOTA

WALI NAGARI
GUNUNG BUNGKUAK LUMPO,



LEGIANDRU,S.STP
NIP : 19921230 201406 1001